



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Zaini Ghani Alias Abi Bin Muhammad Arsyad;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas Asabri Tegal Arum Rt.044 Rw.009
Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru / Jalan Mistar Cokrokusumo
Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hanafi Alias Paku Bin Toha;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Rt.012 Rw.006 Kelurahan Sungai
Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru / Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa di damping oleh Henrika Radixa Faleriana, S.H., Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 April 2022 Nomor 131/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka para Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan *Primair* penuntut umum;

2. Membebaskan mereka para Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha oleh karna itu dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

3. Menyatakan bahwa mereka para Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa karena itu dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;

6. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

7. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pada saat para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Banjarbaru, selanjutnya mendapatkan informasi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA para petugas Kepolisian yang diantaranya *Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Muhammad Luthfi* langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, yang mana sesampainya di rumah tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian bertemu dengan pemilik rumah yakni Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha dan *Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah)* didalam rumah tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian menjelaskan kepada ketiganya bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut serta menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa dengan disaksikan oleh para Terdakwa sendiri dan warga setempat yakni *Saksi Ir. Edi Sudarmadi* pada saat dilakukan penggeledahan, selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berada dibawah lantai dalam rumah tersebut, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca yang ditemukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar rumah tersebut, yang mana selain menemukan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah milik Terdakwa II Hanafi alias Paku, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat milik Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani untuk melakukan penangkapan, para Terdakwa saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu didalam rumah tersebut, yang mana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Saksi Muhammad Herwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Terdakwa II Hanafi alias Paku sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, dimana untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan menggunakan uang milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Hanafi alias Paku uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk pengambilan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Muhammad Herwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) didepan Masjid yang berada didepan Q Mall Banjarbaru dengan menggunakan sarana kendaraan milik Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sempat dipinjam oleh Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, yang mana maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama - sama dan sebagiannya lagi akan dijual apabila ada yang mau membeli;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk membeli, menerima, serta untuk menjual kembali narkoba jenis sabu – sabu, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi para Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,017 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00290 / NNF / 2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku KabiLabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad, Dkk, dengan nomor barang bukti yang diuji : 00488 / 2022 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram, dan nomor barang bukti yang diuji : 00489 / 2022 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00488 / 2022/ NFF dan Nomor : 00489 / 2022 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 07 / SKPN / RSDI / 2022 dan Nomor : 08 / SKPN / RSDI / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 11 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut Terindikasi Narkoba, dengan catatan (+) Methamphetamine.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2022 bertempat disebuah sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pada saat para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Banjarbaru, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA para petugas Kepolisian yang diantaranya *Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Muhammad Luthfi* langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, yang mana sesampainya dirumah tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian bertemu dengan pemilik rumah yakni Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha dan *Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah)* didalam rumah tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian menjelaskan kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiganya bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut serta menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa dengan disaksikan oleh para Terdakwa sendiri dan warga setempat yakni *Saksi Ir. Edi Sudarmadi* pada saat dilakukan penggeledahan, selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berada dibawah lantai dalam rumah tersebut, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca yang ditemukan dilantai kamar rumah tersebut, yang mana selain menemukan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah milik Terdakwa II Hanafi alias Paku, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat milik *Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah)*, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani untuk melakukan penangkapan, para Terdakwa saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu didalam rumah tersebut, yang mana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas



Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama *Saksi Muhammad Herwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah)* melalui Terdakwa II Hanafi alias Paku sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, dimana untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan menggunakan uang milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Hanafi alias Paku uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk pengambilan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan *Saksi Muhammad Herwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah)* didepan Masjid yang berada didepan Q Mall Banjarbaru dengan menggunakan sarana kendaraan milik *Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah)* yang sebelumnya sempat dipinjam oleh Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, yang mana maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama - sama dan sebagiannya lagi akan dijual apabila ada yang mau membeli;

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi para Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,017 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00290 / NNF / 2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabilabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Muhammad Zaini



Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad, Dkk, dengan nomor barang bukti yang diuji : 00488 / 2022 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram, dan nomor barang bukti yang diuji : 00489 / 2022 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00488 / 2022/ NFF dan Nomor : 00489 / 2022 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 07 / SKPN / RSDI / 2022 dan Nomor : 08 / SKPN / RSDI / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 11 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut Terindikasi Narkoba, dengan catatan (+) Methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pada saat para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap



narkotika diwilayah Banjarbaru, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA para petugas Kepolisian yang diantaranya *Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Muhammad Luthfi* langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, yang mana sesampainya di rumah tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian bertemu dengan pemilik rumah yakni *Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad* yang pada saat itu sedang bersama dengan *Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha dan Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah)* didalam rumah tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian menjelaskan kepada ketiganya bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut serta menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para *Terdakwa* selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa dengan disaksikan oleh para *Terdakwa* sendiri dan warga setempat yakni *Saksi Ir. Edi Sudarmadi* pada saat dilakukan penggeledahan, selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berada dibawah lantai dalam rumah tersebut, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca yang ditemukan dilantai kamar rumah tersebut, yang mana selain menemukan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah milik Terdakwa II Hanafi alias Paku, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat milik Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani untuk melakukan penangkapan, para Terdakwa saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu didalam rumah tersebut, yang mana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Saksi Muhammad Herwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Terdakwa II Hanafi alias Paku sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, dimana untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan menggunakan uang milik Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Hanafi alias Paku uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk pengambilan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Muhammad Herwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah) didepan Masjid yang berada didepan Q Mall Banjarbaru dengan menggunakan sarana kendaraan milik Saksi M. Syarifudin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sempat dipinjam oleh Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani, yang mana maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama - sama dan sebagiannya lagi akan dijual apabila ada yang mau membeli;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,017 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00290 / NNF / 2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad, Dkk, dengan nomor barang bukti yang diuji : 00488 / 2022 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram, dan nomor barang bukti yang diuji : 00489 / 2022 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00488 / 2022/ NFF dan Nomor : 00489 / 2022 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 07 / SKPN / RSDI / 2022 dan Nomor : 08 / SKPN / RSDI / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 11 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut Terindikasi Narkoba, dengan catatan (+) Methamphetamin.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harris Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari atas informasi masyarakat yang menerangkan jika tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ada ditangan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI GHANI dan menurut keterangannya saat itu akan dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa serta Saudara M. SYARIFUDIN dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompur Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri Terdakwa MUHAMMAD ZAINI GHANI, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu disita dari Saudara M. SYARIFUDIN sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari Terdakwa HANAFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut di dapat oleh Para Terdakwa dari saudara Wanda;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli rencananya akan digunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa ketika ditangkap dari Para Terdakwa tidak ditemukan izin apapun untuk menguasai ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD LUTHFI, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari atas informasi masyarakat yang menerangkan jika tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ada ditangan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI GHANI dan menurut keterangannya saat itu akan dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa serta Saudara M. SYARIFUDIN dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompor Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri Terdakwa MUHAMMAD ZAINI GHANI, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu disita dari Saudara M. SYARIFUDIN sedangkan 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari Terdakwa HANAFI;

- Bahwa narkoba tersebut di dapat oleh Para Terdakwa dari saudara Wanda;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli rencananya akan digunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa ketika ditangkap dari Para Terdakwa tidak ditemukan izin apapun untuk menguasai ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. SYARIFUDIN Als UDIN Bin H. MAHMUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menemani Terdakwa Hanafi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepada siapa Terdakwa Hanafi membeli narkoba tersebut;
- Bahwa saksi juga awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa bertujuan untuk membeli narkoba, setelah membeli paket tersebut dan bertemu dengan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi untuk Bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa ketika pihak kepolisian datang, saksi dan Para Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Para Terdakwa membeli narkoba tersebut, hanya saja sesampainya di rumah Para Terdakwa dan saksi memang Bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa dibeli oleh Terdakwa II melalui saudara Wanda;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba tersebut berasal dari uang Terdakwa I dan uang Terdakwa II;
- Bahwa untuk pergi membeli narkoba tersebut Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Syarifudin, dan yang pergi adalah Terdakwa II dan saksi Syarifudin, karena Saksi Syarifudin takut jika sepeda motornya dipinjam begitu saja;
- Bahwa saksi Syarifudin tidak mengetahui untuk apa sepeda motornya dipinjam, dan baru mengetahui setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengeluarkan narkoba tersebut dan kemudian dipakai Bersama-sama dengan saksi Syarifudin;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari tangan Terdakwa dan yang saat itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Terdakwa HANAFI dan Saudara M. SYARIFUDIN. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar di rumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompor Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri Saya, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu disita dari Saudara M. SYARIFUDIN sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari Terdakwa HANAFI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah tinggal Terdakwa I yang terletak di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa I dibeli oleh Terdakwa II melalui saudara Wanda;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba tersebut berasal dari uang Terdakwa I dan uang Terdakwa II;
- Bahwa untuk pergi membeli narkoba tersebut Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Syarifudin, dan yang pergi adalah Terdakwa II dan saksi Syarifudin, karena Saksi Syarifudin takut jika sepeda motornya dipinjam begitu saja;
- Bahwa saksi Syarifudin tidak mengetahui untuk apa sepeda motornya dipinjam, dan baru mengetahui setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengeluarkan narkoba tersebut dan kemudian dipakai Bersama-sama dengan saksi Syarifudin;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari ditangan Terdakwa I dan yang saat itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi M. SYARIFUDIN, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompor Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri Terdakwa I, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu disita dari Saudara M. SYARIFUDIN sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari Terdakwa HANAFI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00290/NNF/2022 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan jika barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 06/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan orang yang bernama Muhammad Zaini Ghani alias Abi Bin Muhammad Arsyad pada saat pemeriksaan dilakukan berada dalam keadaan Terindikasi Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 08/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan orang yang bernama Hanafi Alias Paku Bin Toha pada saat pemeriksaan dilakukan berada dalam keadaan Terindikasi Narkoba;
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan jika barang bukti 3 (tiga) lembar plastik klip didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah tinggal Terdakwa I yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dilakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi M Syarifuddin;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ada ditangan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI GHANI dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompres Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri Terdakwa MUHAMMAD ZAINI GHANI, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu disita dari Saudara M. SYARIFUDIN sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari Terdakwa HANAFI;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa dan saksi M Syarifudin sedang mengonsumsi narkotika diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut dibeli melalui saudara Wanda;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Para Terdakwa, sedangkan saksi M Syarifuddin hanya ikut mengantar dan Bersama-sama Para Terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Para Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa I adalah seseorang yang bernama Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II adalah seseorang yang bernama Hanafi alias Paku bin Toha, sehingga masalah identitas Para Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternative antara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan antara menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, jadi apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan barang diduga Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang



didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang dihubungkan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00290/NNF/2022 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terbukti jika barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi penangkap dalam perkara ini diketahui jika Para Terdakwa diamankan ketika sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Bersama dengan saksi M Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Ketika ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba golongan I baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa saksi M Syarifuddin juga menerangkan jika narkoba yang diamankan dalam perkara ini juga rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa Bersama-sama dengan saksi M Syarifuddin;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut dihubungkan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tidak ditemukan satupun fakta hukum yang menyatakan jika Para Terdakwa terlibat dalam transaksi narkoba golongan 1 baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menukar atau menyerahkan,

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tersebut diatas, maka oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan barang diduga Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang dihubungkan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00290/NNF/2022 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terbukti jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 10 Januari 2022 diketahui jika barang bukti 3 (tiga) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika Para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 10 Januari 2022 diketahui jika barang bukti 3 (tiga) lembar plastic klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram, Majelis Hakim berpendapat jika Para Terdakwa dalam perkara menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi karena ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang tidak relatif kecil, maka kesalahan Para Terdakwa bukanlah pada penyalahgunaan narkotika akan tetapi berada di kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui jika Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui jika Para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengonsumsi narkoba bersama-sama dengan saksi M Syarifuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah milik Para Terdakwa yang berasal dari saudara Wanda;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Wanda dengan menggunakan uang dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang digabungkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui jika memiliki niatan yang sama untuk memiliki narkoba dengan cara membeli dari saudara wanda dan dengan tujuan yang sama yaitu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Subsidiar Penuntut Umot telah terpenuhi, maka Dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa karena pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Zaini Ghani alias Abi bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Hanafi alias Paku bin Toha tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1) 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram;
 - 7.2) 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 7.3) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4) 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 7.5) 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 7.6) 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 7.7) 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;

Dimusnahkan;

- 7.8) 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
- 7.9) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
- 7.10) 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan;

Dirampas untuk negara;

- 8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)